



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK
USAHA BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin, sumber pendanaan usaha bersama dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka Selatan tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang memimpin wilayah Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
15. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

16. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
18. Pendamping Sosial KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
19. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam Pemberian Bantuan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

BAB III PEMBENTUKAN KUBE

Pasal 4

- (1) KUBE dibentuk dengan kriteria :
 - a. mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama; dan
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (2) Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) kepala keluarga.
- (3) Pengurus KUBE terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota.
- (4) Pengurus KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
- (5) Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, dan/atau rentan sosial ekonomi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan.

- (2) Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di Kabupaten Bangka Selatan, dibuktikan dengan dokumen kependudukan (KK dan KTP) dan harus ada salah satu anggota KUBE yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pasal 6

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi syarat :

- a. Kepala Keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
- b. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- c. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri di Kabupaten Bangka Selatan; dan
- d. Memiliki potensi dan keterampilan.

Pasal 7

- (1) Pembentukan KUBE diajukan oleh Pihak Desa/Kelurahan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Pembentukan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu pendamping KUBE dari perangkat desa.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi proposal pengajuan KUBE dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan orang tidak mampu.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KUBE berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
 - c. tidak aktif secara permanen;
 - d. pindah ke Kecamatan lain;
 - e. tidak menaati aturan dalam kelompok;
 - f. sakit permanen sehingga tidak bisa beraktifitas;
dan/atau
 - g. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan melalui Pendamping Sosial KUBE.

Pasal 9

- (1) Anggota KUBE mempunyai hak :
- a. memilih/dipilih menjadi pengurus;
 - b. mengemukakan pendapat dan gagasan;
 - c. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
 - d. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
 - e. menerima bagian dari hasil usaha; dan
 - f. ikut merumuskan aturan kelompok.
- (2) Anggota KUBE berkewajiban :
- a. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
 - b. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
 - c. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat UEP;
 - d. aktif dalam proses usaha KUBE;
 - e. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - g. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

BAB IV
PENDAMPING SOSIAL KUBE

Pasal 10

Pendamping Sosial KUBE mempunyai tugas membantu :

- a. membentuk KUBE;
- b. memverifikasi calon penerima bantuan;
- c. menyiapkan calon penerima bantuan;
- d. menyiapkan rencana anggaran biaya;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
- f. memberikan bimbingan motivasi sosial;
- g. mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
- h. memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 11

(1) Pendamping Sosial KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berasal dari :

- a. Perangkat Desa;
- b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- c. Pekerja Sosial Masyarakat;
- d. Pengurus Karang Taruna;
- e. Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- f. Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, atau Tokoh Masyarakat.

(2) Rekrutmen Pendamping Sosial KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan pada Bidang yang menangani KUBE.

BAB V
PEMANFAATAN UEP

Pasal 12

(1) UEP diberikan kepada KUBE berupa uang.

- (2) UEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kelompok.

Pasal 13

- (1) UEP dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.
- (2) Pemanfaatan UEP oleh KUBE dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.
- (3) Pemanfaatan UEP tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal lain yang tidak terkait dengan produktivitas KUBE.

BAB VI

MEKANISME PERMOHONAN DAN PENCAIRAN UEP

Bagian Kesatu

Mekanisme Permohonan

Pasal 14

Permohonan UEP dapat diajukan oleh :

- a. Masyarakat atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
atau
- b. Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Permohonan UEP yang diajukan oleh masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Masyarakat atau Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan permohonan UEP berupa proposal kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan dengan persetujuan dari Lurah/Kepala Desa;

- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan melakukan verifikasi dan validasi anggota KUBE calon penerima UEP berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan orang tidak mampu serta jenis usaha KUBE;
 - c. Bidang yang menangani KUBE melakukan seleksi terhadap anggota KUBE dan jenis usaha sesuai proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Bidang yang menangani KUBE menetapkan lokasi dan KUBE penerima UEP;
 - e. Ketua Kelompok KUBE harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program dengan bermaterai cukup;
 - f. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan menyampaikan hasil penetapan lokasi dan KUBE penerima UEP kepada Lurah, Kepala Desa atau Pendamping Sosial KUBE.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan UEP

Pasal 16

- (1) Pencairan UEP dilakukan setelah KUBE membuat rencana anggaran biaya penggunaan UEP yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara dengan disetujui oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.

- (2) Pencairan UEP kepada KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permohonan dan pencairan UEP diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pendanaan UEP kepada KUBE dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelanggaran, hambatan, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan UEP kepada KUBE.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Laporan disampaikan oleh ketua kelompok KUBE kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan keuangan; dan
 - b. Laporan pelaksanaan KUBE.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi perjanjian kerjasama;
 - b. Realisasi rencana anggaran biaya;
 - c. Kwitansi dan faktur ;
- (4) Laporan pelaksanaan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Aspek sosial;
 - b. Aspek kelembagaan manajemen; dan
 - c. Perkembangan usaha.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan diterima.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Maret 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Maret 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

ACHMAD ANSYORI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN SOSIAL USAHA
EKONOMI PRODUKTIF KEPADA
KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan dan kriteria anggota Kelompok Usaha Bersama penerima Usaha Ekonomi Produktif dan jenis Kelompok Usaha Bersama sesuai proposal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan.
2. Bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama Tahun 2021 sebanyak.....(.....) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp.....,00 (.....) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, kelebihan, tidak tepat sasaran, pemotongan, dan/atau praktik pungutan liar atas Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama bagi Fakir Miskin, bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan menyetorkan atas kesalahan, kelebihan, tidak tepat sasaran, pemotongan pembayaran, dan/atau praktik pungutan liar tersebut ke rekening Kas Negara.
4. Bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikirimkan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,.....

Ketua Kelompok.....

Materai Rp 6000,00

.....

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID